







	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.25
		Tgl. Terbit : 25/09/2021
	STANDAR IDENTITAS	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 6

STANDAR IDENTITAS

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Ida Farida, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Identitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka ITG memandang penting untuk menetapkan Standar Identitas guna memberikan arah yang jelas terhadap orientasi pengembangan ITG sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari Standar Identitas adalah:

1. Sebagai acuan utama dalam pengelolaan identitas untuk mencapai visi dan misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.25	25/09/21	-	2 dari 6 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Identitas

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Identitas adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor ITG;
2. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit kerja di lingkungan ITG;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Identitas

No.	Isi Standar	Indikator
1	ITG harus memiliki pedoman yang jelas dan terperinci mengenai penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi VMTS Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan (15 Tahun)

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.25	25/09/21	-	3 dari 6 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Strategis (5 Tahun)
		Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan
2	Institut harus memiliki VMTS yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian ITG	<p>Tersedianya visi dan Misi yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian ITG</p> <p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan pada tingkat Institusi (RIP) guna merealisasikan Visi dan Misi secara jelas dan terukur</p> <p>Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tingkat Institusi yang memiliki tujuan, strategi, program dan indikator yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang telah ditentukan</p> <p>Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada tingkatan Institusi, PS dan Unit</p>
3	Para pemangku kepentingan ITG harus memahami dan mengimplementasikan VMTS dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan institusi	<p>Tersosialisasikannya VMTS pada penerimaan mahasiswa baru, orientasi pegawai baru, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan dan wisuda</p> <p>Minimal satu kali dalam setiap tahun akademik dilakukan pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik terhadap VMTS</p> <p>Tersosialisasikannya RIP kepada pemangku kepentingan internal minimal satu kali dalam setiap tahun akademik</p> <p>Tersosialisasikannya Renstra kepada pemangku kepentingan internal minimal satu kali dalam setiap tahun akademik</p>
4	ITG secara periodik harus melakukan evaluasi untuk meninjau kesesuaian VMTS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat serta dinamika kebutuhan	<p>Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang Visi dan Misi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun</p> <p>Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang RIP minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun</p> <p>Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.25	25/09/21	-	4 dari 6 hal

No.	Isi Standar	Indikator
	pengembangan perguruan tinggi	Renstra minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
5	ITG secara periodik harus melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi terhadap target VMTS	Terlaksananya kegiatan evaluasi ketercapaian Renstra minimal satu kali dalam setiap tahun akademik Terlaksananya kegiatan evaluasi ketercapaian Rencana Kerja Tahunan
6	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol ITG sebagai penanda jati diri kepada publik	Lambang ITG digunakan pada semua dokumen resmi Bendera ITG ditampilkan pada acara wisuda Setiap PS memiliki bendera dengan lambang ITG ditengahnya dan ditampilkan pada acara wisuda <i>Hymne</i> dan <i>Mars</i> ITG dinyanyikan pada acara wisuda Lambang ITG, <i>Hymne</i> dan <i>Mars</i> ITG termuat pada buku wisuda

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas

1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Institut, PS, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas.
3. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Membentuk Tim *Ad Hoc*.
5. Melibatkan seluruh *stakeholders* (pakar pendidikan, asosiasi, pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, dosen dan Yayasan) untuk memberikan masukan dalam penyusunan VMTS ITG.
6. Menyediakan alokasi sumberdaya yang memadai guna mendukung pencapaian isi Standar Identitas.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Identitas

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Pedoman Penyusunan VMTS, RIP, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan;
2. Logo, *Hymne* dan *Mars* ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.25	25/09/21	-	5 dari 6 hal

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Ketua ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Ketua ITG tentang Rencana Strategis ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.25	25/09/21	-	6 dari 6 hal